

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR BABEBO MANGLI,
KECAMATAN KALIWATES, KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

Muhammad Faiz Annajib


NIM : E20192189

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
2024**

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR BABEBO MANGLI,
KECAMATAN KALIWATES, KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Disetujui Dosen Pembimbing



Muhammad Saiful Anam, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197111142003121002

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR BABEBO MANGLI,
KECAMATAN KALIWATES, KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 01 Oktober 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP. 197608122008011015

Toton Fanshurna, M.E.I
NIP. 198112242011011008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Anggota:

1. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M

2. Muhammad Saiful Aanam, S.Ag., M.Ag

Menyetujui,



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S Annisa ayat 29).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an, 4:29.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan rasa syukur atas berkat rahmat, dan hidayah dari Allah SWT. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya pesembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, (Bapak Puryadi dan Ibu Kamilah) yang membesarkan dan mendidik saya dengan sangat baik dan penuh kasih sayang, dan membiayai saya sampai ke perguruan tinggi ini. Serta yang selalu senantiasa memberi dukungan dan motivasi terhadap apa yang saya impikan dari segala sisi. Terimakasih banyak atas semuanya semoga Allah mebalas semua kebaikan bapak dan ibu yang berikan, semoga sehat selalu dan diberi umur yang panjang untuk melihat anaknya sukses.
2. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember tercinta. Dan seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa meluangkan waktunya dan membagi ilmunya kepada penulis.
3. Teman seperjuangan Suhir, Fadli, Imam, Aziz. Serta teman-teman dari kelas Ekonomi Syariah 5 angkatan 2019. Terimakasih atas segala bantuan dan semangat yang kalian berikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember”. Tak lupa sholawat serta salam tetap tecurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M. Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Sofiah, M.E. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr. Ika Mualiyah, M.Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
6. Muhammad Saiful Anam, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi. Yang selalu membimbing dan memberikan motivasi sehingga dapat memberikan yang terbaik dalam skripsi ini.

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui.

Atas segala bantuan dukungan dan doanya, penulis mengucapkan terimakasih. semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan keberkahan bagi semua pihak.



Jember, 10 September 2024

Penulis

Muhammad Faiz Annajib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Muhammad Faiz Annajib, Muhammad Saiful Anam, S.Ag, M.Ag. 2024: *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Jual-Beli, Pedagang Pakaian Bekas

Muamalah merupakan suatu aktivitas atau tindakan yang berhubungan kepentingan antar umat manusia. Adapun bentuk dari kegiatan muamalah adalah praktik jual beli. Jual beli adalah salah satu kebutuhan dari manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Etika bisnis sangatlah berperan penting di dalam dunia bisnis karena sangat memberikan bermanfaat untuk mengendalikan persaingan bisnis agar terhindar dari perbuatan curang yang bisa merugikan orang lain.

Penelitian ini memiliki fokus penelitian yaitu 1) Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember?. 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan melakukan tawar menawar atau negosiasi sampai menemukan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli tanpa ada unsur paksaan di dalamnya, jika apabila terjadi ketidakcocokan maka kedua belah pihak bisa meneruskan atau membatalkan transaksi. Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. 2) Berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam yaitu perilaku pedagang dalam praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan terdapat prinsip yang terpenuhi yaitu prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas. Kesesuaian prinsip tersebut di tunjukkan oleh pedagang dalam berdagang senantiasa diniatkan ibadah dan pedagang tidak membedakan pembeli, memberikan kebebasan kepada pembeli, dan bertanggung jawab dalam masalah komplain atau ganti rugi. Adapun prinsip yang belum terpenuhi yaitu prinsip ihsan kebenaran/kejujuran. Hal tersebut ditunjukkan oleh pedagang kurang memberikan pelayanan yang baik seperti kurang memberikan informasi yang jelas jika barang dagangannya terdapat kecacatan seperti terdapat sobek, bolong pada salah satu bagian barang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sstematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terahulu	9
B. Kajian Teori	18
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	18
a. Etika	18
b. Bisnis.....	19

c. Islam.....	20
d. Etika Bisnis Islam	21
e. Prinsip Etika Bisnis Islam	22
2. Pengertian Jual Beli.....	25
a. Jual Beli.....	25
b. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
c. Etika Jual Beli Dalam Islam.....	27
3. Pengertian Pakaian Bekas	30
a. Pakaian Bekas	30
b. Hukum Menjual Pakaian Bekas.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subyek Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	37
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap-Tahap Penelitian	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	40
A. Gambaran Obyek Penelitian	40
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	43
C. Pembahasan Temuan.....	55

BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran-Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Dokumentasi
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Selesai Penelitian
7. Jurnal Kegiatan Penelitian
8. Data Informan
9. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
10. Surat Keterangan Selesai Bimbingan
11. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Daftar Harga Beli dan Jual Pakaian Bekas	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama Rahmatan Lil'Alamin yang mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi seluruh ummat manusia maupun semesta alam, Islam mengajarkan kita tentang seluruh aspek kehidupan bagi seorang mukmin seperti masalah ibadah, akhlaq, dan juga kebiasaan atau aktitas sehari-hari, kegiatan tersebut biasanya dinamakan Muamalah.²

Muamalah merupakan suatu aktivitas atau tindakan yang berhubungan kepentingan antar umat manusia seperti kegiatan jual beli, sewa menyewa, dan juga masalah perselisihan.³ Adapun bentuk dari kegiatan muamalah adalah praktik jual beli. Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu berdasarkan pada pendapat cara-cara yang telah di tetapkan dalam syara'.⁴ Maka bisa dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian pertukran barang yang memiliki nilai secara sukarela tanpa ada unsur paksaan dan sesuai dengan syariat.

Dalam pelaksanaan praktik jual beli perlu memperhatikan aturan-aturan yang tertuang dalam Islam, agar tidak terjadi permasalahan dalam hubungan seseorang, baik itu dalam makhluk sosial maupun ekonomi sehingga aktitas dalam berbisnis harus didasarkan pada etika. Dibutuhkan

² Syaikh, dkk. *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 1.

³ Muhammad Saiful Anam, "Penguatan Fiqh Lingkungan(Di Pesantreen Desa Pinggiran Hutan Di Kecamatan Silo Jember)" *Jurnal Qolamuna*, Vol.1, No 1, (juli, 2015): 134.

⁴ Akmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Perss, 2018), 29.

etika dalam berdagang atau jual-beli agar terhindar dari kesalahan dalam transaksi.⁵ Maksudnya kita dalam beraktivitas dalam berniaga/jual-beli harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam supaya dalam mencari keuntungan tidak dilakukan dengan menghalalkan segala macam cara untuk mencari keuntungan yang dapat merugikan orang lain.

Etika bisnis Islam merupakan nilai moral yang membedakan mana yang baik dan buruk, dan mana yang benar dan salah yang terjadi didalam dunia bisnis dan didasarkan pada prinsip moral yang sesuai dengan syariat.⁶ Maksudnya adalah etika bisnis memegang peranan yang sangat penting di dalam dunia bisnis, sebab etika bisnis sangat berguna dalam mengendalikan persaingan bisnis, mencegah untuk berbuat salah yang dapat merugikan orang lain, dan tidak menyimpang dari norma yang telah ditetapkan, sebab pada dasarnya etika merupakan sebuah moral atau standar yang menyangkut benar salahnya atau baik buruknya suatu perbuatan dan salah satunya adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan aktivitas berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam.

Pasar merupakan salah satu tempat yang digunakan dalam banyak kegiatan yaitu salah satunya melakukan suatu kegiatan jual beli oleh manusia.⁷ Seperti pada Pasar Babebo merupakan nama pasar yang menjual berbagai macam jenis pakaian bekas terbesar di Jember yang terletak di Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Pakaian bekas adalah pakaian yang

⁵ Zulkarnain muhammad ali, "Etika Jual Beli Online Dalam Islam," *Jurnal STIU Darul hikmah* (2022): 100.

⁶ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam(kasus-kasus kontemporer)*, (Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press), 1.

⁷ Ngatno, *Manajemen Pemasaran*, (Semarang, Efpres Digimedia, 2018), 2.

sebelumnya sudah dipakai oleh orang lain. Perdagangan pakaian bekas adalah perdagangan yang terkait dengan dengan kegiatan impor. Pakaian bekas impor jelas merupakan pakaian bekas pakai dan biasanya pakaian tersebut berasal dari negara Jepang, Korea, Singapura.⁸ Jenis pakaian yang di jual di Pasar Babebo sangat beragam diantaranya yaitu pakaian untuk dipakai sehari-hari, pakaian kerja, kemeja, kaos, jas, celana, jaket dan lain sebagainya.

Peneliti memilih lokasi penelitian di Pasar Babebo, dikarenakan peneliti menemukan hal yang tidak biasa. Berdasarkan hasil dari observasi peneliti menemukan fenomena yang terjadi di Pasar Babebo Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Yaitu menemukan pedagang yang menjual pakaian yang terdapat kecacatan pada barang seperti robek pada salah satu bagian pakaian kemudian pakaian tersebut dicampur dengan pakaian ke sesama jenisnya, dan kurangnya menginformasikan jika terdapat kecacatan pada barang tersebut, sehingga para pembeli yang kurang teliti dalam memilih pakaian bekas maka tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan pakaian yang terdapat kecacatan seperti robek tersebut. Maka, hal tersebut tentu memiliki dampak terhadap pembeli yaitu kekecewaan dan ketidakpuasan pembeli. Dari permasalahan tersebut sudah jelas bertentangan dengan etika bisnis Islam di dalam jual beli yaitu pedagang harus menjual barang yang baik mutunya, pedagang harus memperhatikan bagaimana kualitas barang dagangan yang dijualnya, apakah barang tersebut berkualitas baik atau tidak untuk diperjual belikan kepada para pembeli. Kualitas suatu barang yang

⁸ Isma Padillah, Kamillah, "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.7, No. 1, (Juni 2021), 60.

dijual sudah menjadi tanggung jawab pedagang. Oleh karena itu, pedagang harus memberikan penjelasan tentang bagaimana kualitas suatu barang yang dijualnya, agar pelanggan tahu dari penjelasan kualitas barang tersebut pembeli tahu kekurangan maupun kelebihan barang tersebut, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Rasulullah bersabda: *“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya”* (H.R Al- Quzwani).⁹

Seperti pengakuan seorang pembeli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yaitu dengan ungkapan *“Ketika saya membeli celana pedagang hanya memberi tahu harganya saja, tidak memberi tahu jika terdapat kekurangan atau kecacatan, celana tersebut baru disadari terdapat robekan di samping saku dan bolong di dalam saku setelah habis di cuci.”*¹⁰ Aada juga pengakuan dari seorang pembeli yang mendapatkan pakaian yang robek yang diungkapkan di rating penilaian pasar Babebo dengan ulasan *“Kalau mau beli pakaian disini harus jeli dalam memilih, kemaren saya beli baju di sini dapat yang sobek di atas lipatan kerah baju.”*¹¹

Dari ketidak puasan dan kekecewaan pembeli tersebut ketika seorang pembeli mendapatkan pakaian yang cacat, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul sebuah komplain dari seorang pembeli. Oleh sebab itu, sudah menjadi tanggung jawab pedagang ketika seseorang pembeli memberikan

⁹ Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol.9, No.1 (April, 2010): 55.

¹⁰ Hazin, diwawancara oleh penulis, Jember, 30 September 2022.

¹¹ Anindiya Nanda, “Ulasan di Pasar Babebo,” diakses November 2022, <https://goo.gl/maps/wB8Q6y3HjUZiiRbXA>.

komplain kepada pedagang. Karena, setelah melakukan seluruh aktivitas bisnis dengan berbagai macam kebebasan yang telah diberikan, bukan berarti semuanya sudah selesai saat tujuan yang diinginkan tercapai, atau keuntungan yang diperoleh. Semua itu butuh pertanggung jawaban atas tindakan seorang pembisnis.¹²

Setelah melihat permasalahan tersebut, maka akan muncul pertanyaan mengapa terdapat pedagang yang bersikap seperti itu dan mengapa terjadinya atau kekecewaan pembeli dan bagaimana pertanggungawaban pedagang dalam menangani masalah tersebut. Apakah hal ini terjadi karena para pedagang tidak memahami etika bisnis dalam jual beli. Sudah jelas bahwa perdagangan tidak boleh dilakukan berdasarkan kehendak atau kepentingan diri sendiri yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan latar belakang diatas, Maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember?

¹² Destya Wati, Suyud Arif, Abristadevi “Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”:144.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membrikan manfaat yang berarti bagi semua pihak serta menambah dan memperkuat pemahaman tentang etika bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Bagi Peneliti

Mendapatkan pengalaman dan menambah wawasan yang lebih luas teori dan praktik mengenai etika bisnis Islam.

- b. Bagi Pedagang Pakaian Bekas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan berbagi pemikiran mengenai bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi para pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

1. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah nilai-nilai Islam yang menjadi landasan yang berdasarkan pada Al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw. dalam melakukan berbagai kegiatan bisnis yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹³ Dengan kata lain, etika bisnis Islam dalam penelitian ini adalah proses dan upaya mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah di dalam dunia bisnis yang didasarkan pada Al-quran dan sunnah serta ketentuan dalam syariat Islam yang di laksanakan di Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jembar.

2. Jual Beli

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan Syara'.¹⁴ Dengan kata lain, jual beli dalam penelitian ini adalah tukar menukar baik itu barang maupun harta sesuai kesempatan yang telah disepakati antara pedagang dan pembeli yang sesuai dengan syariat-syariat Islam yang di laksanakan di Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jembar.

3. Pakaian Bekas

Pakaian bekas adalah pakaian-pakaian yang sebelumnya sudah dipakai orang lain. Perdagangan pakaian bekas adalah perdagangan yang

¹³ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Perss 2022), 16.

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Perss, 2018), 29.

terkait dengan dengan kegiatan impor. Pakaian bekas impor jelas merupakan pakaian bekas pakai dan biasanya pakaian tersebut berasal dari negara jepang, korea, singapura.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan dan kerangka berfikir dalam proses penulisan skripsi, oleh karena itu dalam penelitian ini disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definii istilah, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II, Kajian Kepustakaan. Dalam bab ini membahas tentang kajian kepustakaan yang didalamnya berisi tentang penelitian terdahulu, pada bagian ini dicantumkan berbagai hasil dari penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian kita. Selanjutnya masuk pada kajian teori yang dijadikan referensi dalam melakukan penelitian.

BAB III, Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Penyajian Data. Dalam bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data analisis, dan pembahasan temuan.

BAB V, Meliputi Penutup atau Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran.

¹⁵ Isma Padillah, Kamilah, "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.7, No. 1, (Juni 2021), 60.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Cici Miftahul Aini, “*Jual Beli Pakaian Bekas Branded Dan Peluang Usaha Yang Menguntungkan Perspektif Ekonomi Islam*”, (2023) UIN AR-Raniry Banda Aceh.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peluang usaha dalam penjualan pakaian bekas branded di toko cutnana store dan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas branded ditinjau menurut ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk melakukan wawancara langsung ke lokasi peneli dan terjun langsung ke lapangan. Hasil penelitian ini *Pertama* : praktik jual beli pakaian bekas branded yang dilakukan penjual dan pembeli sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu transparan, jelas kepemilikannya dan penetapan harga. *Kedua* : usaha jual beli pakaian bekas merupakan peluang usaha bagi pelaku bisnis, usaha ini memiliki prospek yang cukup bagus dan membantu perekonomian pedagang pakaian bekas.

2. Siti Alfi Khoirun Nafi’ah, “*Keputusan Konsumen Dan Penerapan Etika Konsumsi Islam Pada Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember*”(2023) UIN KHAS Jember.¹⁷

¹⁶ Cici Miftahul Aini, “Jual Beli Pakaian Bekas Branded Dan Peluang Usaha Yang Menguntungkan Perspektif Ekonomi Islam”, (UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan pembelian pakaian bekas dan bagaimana etika konsumsi konsumen pada pembelian pakaian bekas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Hasil penelitian ini yaitu *Pertama* : faktor yang mempengaruhi pembelian pakaian bekas meliputi faktor motivasi, sikap, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor gaya hidup. *Kedua* : etika konsumsi konsumen dalam ekonomi Islam pada pembelian pakaian bekas, bahwa konsumen membeli pakaian bekas secara umum melanggar aturan syariat Islam dan tidak menerapkan dalam diri mereka, bahwa perilaku boros adalah salah satu sifat atau perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, yang mana mereka mementingkan keinginan daripada kebutuhan dalam membeli pakaian karena merk-merk dari luar negeri.

3. Nabila Dian Sukma S, "*Tinjauan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Perbal) Antara Distributor Dan Pedagang Pakaian Bekas Menurut Hukum Islam Dipasar Jongkok Tembilahan*" (2022) Universitas Islam Riau.¹⁸

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan jual beli pakaian bekas di pasar jongkok tembilahan sudah memenuhi ketentuan hukum Islam atau muamalah dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam atau

¹⁷ Siti Alfi Khoirun Nafi'ah, "Keputusan Konsumen Dan Penerapan Etika Konsumsi Islam Pada Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember"(UIN KHAS Jember, 2023)

¹⁸ Nabila Dian Sukma S, "*Tinjauan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Perbal) Antara Distributor Dan Pedagang Pakaian Bekas Menurut Hukum Islam Dipasar Jongkok Tembilahan*" (Universitas Islam Riau, 2022)

muamalah berkaitan dengan jual beli pakaian bekas terutama di pasar jongkok tembilangan.

Penelitian ini menggunakan metode sosiologis (empiris) atau dengan cara survey, merupakan penelitian ini langsung turun meneliti kelengkapan penelitian, yang menggunakan alat pengumpulan data dengan wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini *Pertama* : pelaksanaan jual beli pakaian bekas di pasar jongkok dilakukan antara penjual dan pakaian bekas dengan agen atau distributor dan selanjutnya pedagang menjual pakaian bekas secara satuan atau eceran demi mendapatkan keuntungan. *Kedua* : jual beli pakaian bekas di pasar jongkok menurut pandangan hukum islam adalah pakaian bekas tersebut dibungkus dengan karung besar jika tidak ada unsur Gharar maka jual beli tidak ada permasalahan dan jual beli tersebut haram, dan pada pemesanan harus mendapatkan kejelasan bagaimana bentuk produk pakaian bekas tersebut, pada kenyataannya terdapat ketidak sesuaian paketan pakaian bekas yang di pesan dengan yang telah datang kepada penjual pakaian bekas.

4. Rahmadana, “*Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Kota Masamba)*”, (2022), IAIN Palopo.¹⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas di pasar sentral kota masamba dan untuk menjelaskan perspektif

¹⁹ Rahmadana, “*Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Kota Masamba)*”, (IAIN Palopo, 2022)

ekonomi Islam terhadap jual beli pakaian bekas di pasar sentral kota masamba.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dilakukan untuk mencari pemahaman, makna, pengertian dan tentang suatu fenomena ataupun yang dialami oleh manusia dengan penelitian yang akan diteliti, kontekstual serta menyeluruh. Hasil penelitian ini yaitu *Pertama* : jual beli pakaian bekas di pasar sentral kota masamba pedagang memesan barang melalui agen dengan cara menelepon atau mendatangi secara langsung, kemudian pedagang mengecer dari Rp.10.000-Rp.50.000 keatas, sesuai dengan kualitas dan modal yang dikeluarkan. *Kedua* : dalam perspektif ekonomi Islam mengandung gharar dimana pedagang tersebut saat memesan barang ke agen tidak memenuhi kualitas dari barang yang mereka pesan jika barang yang datang memiliki kualitas buruk maka akan rugi dan sebaliknya.

5. Aulia Nuril Firdaus, “*Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*” (*Studi Kasus Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*), (2021), UIN KHAS Jember.²⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas di tinjau dari peraturan menteri perdagangan no.51 tahun 2015, dan

²⁰Aulia Nuril Firdaus, “*Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas(Studi Kasus Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)*” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021).

untuk mengetahui bagaimana peran pemerintahan kabupaten Jember terkait peraturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan jenis pendekatan studi kasus dengan melakukan telaah terhadap praktik jual beli pakaian bekas. Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, praktik jual beli di Pasar Babebo Mangli dilakukan dengan negosiasi antara pedagang dan pembeli sehingga menghasilkan kesepakatan tanpa paksaan. *Kedua*, Berdasarkan tinjauan Permendag No. 51 praktik jual beli di pasar Babebo Mangli melanggar aturan yang ada, perihal barang yang diperjual belikan di Pasar Babebo Mangli merupakan barang yang dilarang impor atau ilegal. *Ketiga*, Peran Pemerintah Kabupaten Jember sudah menegakan kebijakan Permendag No. 51 tentang larangan impor pakaian bekas yakni dengan pengawasan, pengayoman dengan menghimbau kepada pedagang untuk tidak mengimpor atau membeli pakaian bekas.

6. Nafiah Friska Ramdhanni, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun*", 2021 IAIN Ponorogo.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas di gang phuntuk madiun dan untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap penerapan ganti rugi pada jual beli pakaian bekas di gang phuntuk madiun.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan hasil data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian ini yang *Pertama* : jual beli

yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas dan distributor telah sesuai dengan hukum jual beli tetapi tidak sesuai syarat jual beli yang terletak pada objek jual beli yaitu pakaian bekas, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tidak sah. *Kedua* : terkait ganti rugi kerusakan pakaian bekas terjadi pada jual beli pakaian bekas antara pihak distributor dan pedagang bukan sepenuhnya kesalahan dari pihak distributor melainkan dari pihak produsen yang menjual pakaian bekas seadanya walaupun pakaian tersebut layak untuk dijual.

7. Suhaemi Sudin, *“Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Plopo”*, 2019, IAIN Palopo.²¹

Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu, suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berintegrasi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar Pusat Niaga Palopo dilakukan antara distributor dan pembeli pakaian bekas. Hasil penelitian ini yang dilakukan peneliti jual beli pakaian bekas Pasar Pusat Niaga Palopo (PNP) diperbolehkan karena tidak adanya unsur yang merugikan salah satu pihak dan juga sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

²¹ Suhaemi Sudin, *Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Plopo*, (IAIN Palopo: 2019).

8. Saripah Hasanah, *“Penerapan Etika Konsumsi Masyarakat Terhadap Pakaian Bekas” (Studi Pada Pasar Lasoani Kecamatan Mantikulore)*, 2019, IAIN Palu.²²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika konsumsi pakaian bekas di kalangan masyarakat yang membeli pakaian bekas dan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat membeli pakaian bekas dan untuk mengetahui etika konsumsi menurut ekonomi islam terhadap masyarakat yang membeli pakaian bekas.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dekriptif kualitatif yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Hasil penelitian ini faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam membeli pakaian bekas ada berbagai macam faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor kelas sosial, faktor gaya hidup. Sedangkan etika konsumsi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam masyarakat yang membeli pakaian bekas melanggar aturan syariat Islam dan tidak menerapkan pada diri mereka bahwa perbuatan boros adalah sifat yang tidak disukai Allah.

²² Saripah, *Penerapan Etika Konsumsi Masyarakat Terhadap Pakaian Bekas” (Studi Pada Pasar Lasoani Kecamatan Mantikulore)*, (IAIN Palu: 2019)

9. Hilmy Khoirotnun Nisa', "*Pengaruh Etika Bisnis Islam Pedagang Pakaian Terhadap Tingkat Penjualan Di Pasar Legi Citra Niaga Jombang*", 2019, UIN Sunan Ampel.²³

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah *pertama*, Apakah etika bisnis islam pedagang berpengaruh terhadap tingkat penjualan di Pasar Legi Citra Niaga Jombang? *Kedua*, Berapa besar pengaruh etika bisnis islam pedagang pakaian terhadap tingkat penjualan di Pasar Legi Citra Niaga Jombang?.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik atau angka. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan terhadap pedagang pakaian di Pasar Legi Citra Niaga Jombang mengenai pengaruh etika bisnis islam pedagang pakaian terhadap tingkat penjualan terdapat pengaruh yang signifikan antara etika bisnis islam pedagang terhadap tingkat penjualan pakaian berdasarkan persamaan regresi: $Y = -6.124.460 + 84.82X$. Hal ini mempunyai arti etika bisnis islam pedagang pakaian berpengaruh terhadap tingkat penjualan pakaian sebesar 17%. Sedangkan sisanya sebesar 83% dipengaruhi oleh faktor lain.

10. Umi Rizki Amelia, "*Pengaruh Harga, Gaya Hidup, Citra Merrk Dan Status Sosial Terhadap Pembelian Pakaian Bekas (BABEBO) Di Kecamatan Mangli Kabupaten Jember*" (2018) IAIN Jember.

²³ Hilmy Khoirotnun Nisa', *Pengaruh Etika Bisnis Islam Pedagang Pakaian Terhadap Tingkat Penjualan Di Pasar Legi Citra Niaga Jombang*, (UIN Sunan Ampel: 2019).

Fokus penelitian ini adalah *Pertama*, Apakah berpengaruh signifikan antara harga, gaya hidup, citra merk dan status sosial secara simultan terhadap keputusan pembelian pakaian bekas? *Kedua*, Apakah berpengaruh signifikan antara harga, gaya hidup, citra merk dan status sosial secara simultan terhadap keputusan pembelian pakaian bekas?

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika untuk memperoleh keterangan mengenai apa yang ingin di ketahui. Hasil dari penelitian ini *Pertama*, Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai signifikan yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,000 dengan tingkat pengaruh 39,5%. *Kedua*, Berdasarkan uji t, dapat dilihat harga dan status sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pakaian bekas. Sedangkan gaya hidup, citra merk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pakaian bekas.²⁴

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Persamaa	Perbedaan
1	Cici Miftahul Aini, (2023)	Objek penelitian	Lokasi penelitian, Objek kajian
2	Siti Alfi Khoirun Nafi'ah, (2023)	Objek penelitian, Lokasi penelitian	Objek kajian, Fokus penelitian
3	Nabila Dian Sukma S, (2022)	Objek penelitian	Fokus penelitian, lokasi penelitian, Objek Kajian
4	Rahmadana, (2022)	Objek penelitian	Fokus penelitian, lokasi penelitian
5	Aulia Nuril Firdaus,	Objek penelitian, lokasi	Objek kajiannya

²⁴ Umi Rizki Amelia, "Pengaruh Harga, Gaya Hidup, Citra Merrk Dan Status Sosial Terhadap Pembelian Pakaian Bekas (BABEBO) Di Kecamatan Mangli Kabupaten Jember" (Skripsi, IAIN Jember, 2018).

	(2021)	penelitian	
6	Nafiah Friska Ramdhanni, (2021)	Objek penelitian	Fokus penelitian, Objek kajian
7	Suhaemi Sudin, (2019)	Objek penelitian	Objek kajiannya, fokus penelitian
8	Saripah Hasanah, (2019)	Objek penelitian	Objek kajiannya, fokus penelitian
9	Hilmy Khoirotn Nisa', (2019)	Objek kajian	Metode penelitian kuantitatif
10	Umi Rizki Amelia, (2018)	Objek penelitian, lokasi penelitian	Metode penelitian kuantitatif

Sumber : Dolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

a. Etika

Asal usul dari kata etika tak lepas dari kata *ethos* yang berasal dari bahasa Yunani yang bermakna kebiasaan atau karakter. Etika merupakan ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang teratur tentang tindakan moral yang baik dan benar. Etika berisi nilai-nilai dan norma-norma yang benar untuk menjadi pegangan hidup bagi manusia.²⁵

Dalam bahasa Arab kata etika atau moral disebut dengan *akhlak* yang memiliki arti citra, jati diri, atau budi. Secara etimologis etika memiliki makna tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan moral.²⁶ Etika adalah ilmu tentang nilai-nilai, norma-

²⁵ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam(kasus-kasus kontemporer)*, (Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press), 15.

²⁶ Muhammad Toriq Nurmandoansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep dan Praktek*, (Yogyakarta, CV. Cakrawala Media Pustaka, 2021), 14.

norma, dan juga prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam melakukan aktivitas.²⁷

Dalam perkembangannya etika memiliki pengaruh terhadap kehidupan seseorang, etika memberikan pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupan ini melalui serangkaian aktivitas sehari-hari. Etika membantu kita mengambil sikap yang tepat dan bertindak secara tepat dalam kehidupan ini.²⁸

b. Bisnis

Asal kata bisnis berasal dari bahasa Inggris *busy* yang bermakna sibuk. Secara etimologis, kata bisnis memiliki arti uaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan dan hak.²⁹ Dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan bisnis adalah semua kegiatan baik perseorangan maupun kelompok yang memproduksi suatu barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.³⁰

Secara umum bisnis bermakna sebagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup mereka melalui pengelolaan sumber daya ekonomi.³¹

²⁷ Fauzan, Nur Ika Mauliya, Nurul Setianingrum, M.F Hidayatullah, *Etika Bisnis dan Profesi*, (Tangerang, Indigo Media, 2023), 23.

²⁸ Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (banten: CV. Media Karya Kreatif, 2020), 7.

²⁹ Muhammad Toriq Nurmandoansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep dan Praktek*, (Yogyakarta, CV. Cakrawala Media Pustaka, 2021), 14.

³⁰ Munawir Nasir, *Etika Dan Komunikasi Dalam Bisnis*, (Makasar: CV. Social Politik, 2020), 45.

³¹ Malahayatie, *Konsep Etika Bisnis Islam*, (Aceh: CV. Sefa Persada, 2022), 12.

Bisnis merupakan kegiatan yang terorganisir dan diatur yang menyediakan barang maupun jasa kepada pelanggan dengan maksud untuk mencari profit atau keuntungan.³²

c. Islam

Islam berasal dari kata *aslama-yuslimu-islaman* yang memiliki makna menyerahkan diri, tunduk, dan damai. Ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan merupakan makna Islam.³³ Maka dari penjelasan tersebut menandakan bahwa sesuatu yang tunduk dan patuh/taat terhadap perintah Allah SWT. adalah Islam.

Pengertian Islam secara terminologi adalah agama yang semua ajarannya diturunkan oleh Allah kepada ummat manusia melalui para utusannya.³⁴ Maka dengan demikian islam merupakan agama Allah SWT. yang diturunkan kepada para nabi atau rasul pada setiap zamannya yang berakhir dengan kenabian Muhammad saw sebagai penutup para nabi.

Islam merupakan ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT. bukan produk pemikiran atau karangan manusia, dan bukan produk lingkungan atau pada masa tertentu, melainkan petunjuk yang diberikan Allah SWT. kepada ummat manusia sebagai anugrah dan bentuk kasih sayang dari Allah SWT. kepada seluruh hambanya.

³² Nurul Widiyawati Islami Rahayu, Khamdan Rifa'i, Abdul Rokhim, "Komunikasi Etika Bisnis Dalam Keberagaman Agama Di Kabupaten Jember" *Jurnal Of Islamic Communcation*", Vol. 4, No. 2, (Desember 2021), 44.

³³ Rohidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: FH UII Pres, 2020), 55.

³⁴ Rohidin, *Pendidikan Agama Islam*, 55.

d. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berdasarkan pada Al-qur'an dan hadist yang harus digunakan sebagai pedoman oleh setiap orang dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Dengan kata lain, etika bisnis berdasarkan pada kitab suci dan sunnah nabi Muhammad SAW. Seperti halnya etika bisnis modern, tidak cukup hanya dilihat sebagian saja, namun harus mempertimbangkan fungsinya secara keseluruhan.³⁵

Etika bisnis yang Islami mengacu pada perilaku umat islam yang menjalankan bisnis berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah. Dalam muamalah membolehkan segala sesuatu kecuali ada dalil larangannya. Bagian ini menjelaskan praktik bisnis apa saja yang di larang dalam islam.³⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Etika bisnis Islam adalah hal-hal yang menyangkut apa saja yang boleh dan tidak boleh , yang baik dan tidak baik dilakukan dalam melakukan berbisnis. Etika bisnis Islam adalah penerapan-penerapan prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi dalam berbisnis.

Syariat islam yang digunakan dalam melakukan kegiatan atau aktivitas harus beretika. Maka oleh karena itu, bersumber pada Al-

³⁵ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam(kasus-kasus kontemporer)*, (Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press), 16.

³⁶ Ma'rifah Yuliani, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Widina Media Utama, 2020), 10.

Quran yang dapat dijadikan sumber serta petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran. Yaitu pada Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁷

e. Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam ajaran islam sumber tata nilai adalah satu, yaitu Allah SWT. Dia yang menciptakan seluruh semesta alam baik yang ada di dunia maupun di langit, dia juga yang memberikan petunjuk bagi kita bagaimana kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Allah menciptakan berbagai ilmu pengetahuan bagi manusia termasuk etika dalam ekonomi, politik dan bisnis.³⁸

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid/Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan merupakan konsep tauhid yang menggabungkan seluruh aspek kehidupan baik itu dalam ekonomi, politik, sosial

³⁷ Al-Quran, 4:29.

³⁸ Roni Subhan, Nikmatul Masruroh, Shinta Riska Diana, "Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam" *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1, (Oktober 2017), 184.

menjadi satu kesatuan, dan teratur. Ada hubungan anatara manusia dengan penciptanya, dan hubungan antar sesama manusia.³⁹

Hal tersebut sesuai dengan Q.S Az-Zariyat ayat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.”⁴⁰

2. Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam konteks ini, seseorang dapat bersikap adil terhadap diri sendiri dan juga memperlakukan orang lain secara adil dalam perbuatannya. Kesempurnaan dalam berbisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, sehingga mengabaikan kepentingan orang lain, namun bagaimana kita dapat mencapai keseimbangan sehingga setiap orang yang terlibat merasa dihargai⁴¹

Hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

³⁹ Sri Nahwatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Fokus Ekonomi* 9, No.1 (April, 2010): 57.

⁴⁰ Al-Qur’an, 51:56.

⁴¹ Destya Wati, Suyud Arif, Abristadevi “Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”, *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, No. 1(2022): 144.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁴²

3. Prinsip Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan memang sangat penting dalam bisnis, namun kebebasan ini tidak boleh di biarkan mengganggu atau merugikan kepentingan bersama atau kepentingan orang lain. Meskipun Islam memperbolehkan pengikutnya untuk berinovasi dalam aktivitas bisnis, namun Islam juga melarang pengikutnya melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam syariat.⁴³

4. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab sangat penting dalam dunia bisnis setelah melakukan seluruh aktivitas bisnis dengan berbagai macam kebebasan yang telah diberikan, bukan berarti semuanya sudah selesai saat tujuan yang diinginkan tercapai, atau keuntungan yang diperoleh. Semua itu perlu pertanggung jawaban atas tindakan seorang pembisnis.⁴⁴

Hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-Mudatsir ayat 38 sebagai berikut:

⁴² Al-Qur'an, 5:8.

⁴³ Destya Wati, Suyud Arif, Abristadevi “Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”:144.

⁴⁴ Destya Wati, Suyud Arif, Abristadevi “Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”:144.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”⁴⁵

5. Prinsip Kebenaran : kebajikan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*)

Kebenaran dalam hal ini mencakup kebajikan dan kejujuran. Yang dimaksud dengan kebenaran adalah niat, sikap dan perbuatan yang benar ketika melakukan berbagai proses, seperti proses berdagang dan lain sebagainya.⁴⁶

Hal tersebut sesuai dengan Q.S An-Nahl ayat 116 sebagai berikut:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram" untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”⁴⁷

2. Pengertian Jual Beli

a. Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata *al ba'i* yang artinya (menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.)

⁴⁵ Al-Qur'an, 74:38.

⁴⁶ Sri Nahwatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Fokus Ekonomi* 9, No.1 (April, 2010): 57.

⁴⁷ Al-Qur'an, 16:116.

Kata *al ba'i* dalam bahasa arab terkadang juga digunakan untuk mengartikan lawannya yakni kata *asy syira'* (beli). Oleh karena itu, kata *al ba'a* memiliki arti jual tetapi seligus juga berarti beli.⁴⁸

Sacara umum, jual beli yaitu pertukaran suatu harta dengan harta yang lainnya dengan cara dan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Harta yang dimaksud berupa sesuatu yang secara alami disukai oleh orang dan mereka dapat memanfaatkannya saat mereka membutuhkannya, harta yang di maksudkan yaitu bisa berupa barang, bisa juga berupa uang.⁴⁹

Berdasarkan definisi diatas, maka jual beli merupakan aktivitas manusia dalam melakukan transaksi tukar menukar harta berupa barang atau uang dengan harta lain yang akhirnya terjadinya pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru bagi masing-masing pihak.

b. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara'.

Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Ada barang yang diperjual belikan (ma'qud alaih)
3. Ada nilai tukar pengganti barang
4. Ada sighat ijab qabul.

⁴⁸ Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

⁴⁹ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: CV.Duta Media, 2020), 1.

Adapun syarat-syarat dari jual beli sesuai dengan rukun yang ditetapkan oleh jumhur ulama yaitu:

- a. Syarat orang yang berakad: berakal, baligh, mukallaf dan orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.
- b. Syarat barang yang diperjual belikan: barangnya harus ada, memiliki manfaat, milik seseorang dan dapat diserahkan akad berlangsung.
- c. Syarat nilai tukar pengganti barang: harga yang telah disepakati harus jelas jumlahnya, dapat diserahkan pada waktu akad, apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
- d. Syarat sughat ijab qabul: orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, ijab dan qabul harus seleras.⁵⁰

c. Etika Jual Beli dalam Islam

Untuk memperoleh keberkahahan dalam jual beli, Adapun Etika Jual Beli dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a. Menjual Barang Yang Baik Mutunya

Islam mengajarkan kita dalam kegiatan jual beli harus menjual barang yang baik mutunya yaitu barang yang masih bisa diambil manfaatnya atau masih layak untuk digunakan, dan juaga yang paling utama harus halal. Islam melarang keras untuk menjual

⁵⁰ Mahmudah, *Islam Bisnis Kontemporer*, (Jember: STAIN Jember Perss, 2014), 66-67.

barang yang sudah cacat/rusak apalagi barang yang haram.⁵¹ Produk halal harus diakui sebagai simbol kebersihan, keamanan, dan kualitas tinggi bagi konsumen muslim.⁵² Kualitas produk meliputi usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan konsumen.⁵³

Salah satu cacat etis dalam perdagangan ialah tidak transparan dalam hal mutu, berarti hal tersebut mengabaikan tanggung jawab moral dan bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan ialah tanggung jawab yang berkesinambungan antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar bagi masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat.

b. Tidak Menyembunyikan Cacat Pada Barang

Salah satu sumber dari hilangnya keberkahan dalam jual beli ialah jika seseorang menjual barang yang memiliki cacat dan tidak memberi tahu kecacatan barang tersebut kepada para konsumen atau pembeli.⁵⁴

Masudnya mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu identik dengan bersikap tidak adil, bahkan secara tidak langsung telah melakukan penindasan terhadap pembeli.

Rasulullah Bersabda: *“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual*

⁵¹ Angga Syahputra, “Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal At-tijarah* , Vol.1, No.1, (Januari 2019): 31.

⁵² Siti Indah Purwaning Yuana, Hikmatul Hasanah, “Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Peningkatan Jualan Pada UMKM”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, Vol. 1, No. 2, (November 2021), 105.

⁵³ Khamdan Rifa’i, *Kepuasan Konsumen*, (Jember: UIN KHAS Press, 2023), 12.

⁵⁴ Angga Syahputra, “Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal At-tijarah* , Vol.1, No.1, (Januari 2019): 31.

satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya”
(H.R Al- Quzwani).⁵⁵

c. Tidak Melakukan Sumpah Palsu

Terkadang terdapat kebiasaan pedagang membujuk atau meyakinkan pembelinya dengan jalan bermain sumpah supaya dagangannya laris manis, namun hal ini sangat dilarang dalam islam.⁵⁶

Maksudnya dengan sumpah tersebut untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya tidak ada untung dengan harapan supaya orang terdorong atau tertarik untuk membelinya. Dalam islam perbuatan tersebut sangat tidak di benarkan karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebenaran.

d. Murah Hati

Sifat baik hati dan murah hati merupakan sifat yang sangat patut diacungi jempol dan sangat dianjurkan dalam melakukan bisnis karena memudahkan dalam menarik dan mempertahankan minat pelanggan.⁵⁷

Seorang pedagang diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada para pembeli. Maka dengan bersikap demikian akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.

⁵⁵ Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol. 9, No. 1 (April, 2010): 55.

⁵⁶ Angga Syahputra, “Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal At-tijarah* , Vol.1, No. 1, (Januari 2019): 31.

⁵⁷ Angga Syahputra, “Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam,” 31.

e. Tidak menyaingi pedagang lain

Persaingan dalam bisnis merupakan hal yang wajar, akan tetapi persaingan bisnis ini hendaknya jangan dijadikan sebagai peluang untuk menjatuhkan, melainkan sebagai peluang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk dan jasa yang diberikan.⁵⁸

Persaingan di dalam perdagangan yang diperbolehkan yaitu persaingan yang sehat tidak menjatuhkan orang lain atau saingannya seperti melakukan pelayanan yang terbaik, menjual barang dengan kualitas bagus, bersikap sopan dan ramah kepada para pembeli sehingga memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada para pelanggan.

3. Pengertian Pakaian Bekas

a. Pakaian Bekas

Pakaian merupakan seluruh yang melekat pada tubuh manusia dan dijadikan sebagai perhiasan demi untuk memperindah dan juga berfungsi melindungi tubuhnya dari pengaruh cuaca baik itu dingin maupun panas atau pengaruh alam lainnya.⁵⁹

Barang bekas merupakan barang yang yang sudah tidak terpakai lagi atau sisa, yang memiliki kegunaan tidak sama seperti

⁵⁸ Angga Syahputra, "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam," 31.

⁵⁹ A Mustika Mukhtar, "Tata Cara Berpakaian Dapat Mempengaruhi Jiwa Anak" Jurnal Educandum, Vol. 8, No. 2, (November 2022), 214.

benda baru.⁶⁰ Selain itu barang bekas merupakan bahan yang sudah tidak terpakai lagi dan fungsinya pun sudah tidak sama seperti sedia kala atau bentuk barunya.

Pakaian bekas adalah pakaian yang sebelumnya sudah dipakai orang lain. Perdagangan pakaian bekas adalah perdagangan yang terkait dengan kegiatan impor. Pakaian bekas impor jelas merupakan pakaian bekas pakai dan biasanya pakaian tersebut berasal dari negara Jepang, Korea, Singapura.⁶¹

b. Hukum Menjual Pakaian Bekas

Jual beli pakaian bekas atau yang sering orang menyebutnya *thrifting* merupakan salah satu fenomena yang sedang populer bagi masyarakat Indonesia. Objek dalam akad jual beli yaitu barang yang menjadi objek jual beli harus melalui syarat-syarat yang telah ditetapkan supaya tidak merugikan orang lain, salah satu syarat objek yang akan akad jual belikan yaitu berharga secara syariat maksudnya barang yang akan diperjual-belikan bukanlah barang najis dan kotor menurut syara', dan tidak sah objek dan harga jual beli dari arak, bangkai, darah, sampah dan anjing.⁶²

Selain itu, barang yang diperjual belikan harus barang yang dianggap suci oleh syara'. Salah satu contohnya yaitu jual beli anjing

⁶⁰ Hikrwi, "Pengembangan Media Pembelajaran Baha Bekas Untuk Meningkatkan Kreativitas Anak Usia Dini", *Jurnal Smart Paud*, Vol. 5, No. 2, (Juli 2022), 133.

⁶¹ Isma Padillah, Kamilah, "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.7, No. 1, (Juni 2021), 60.

⁶² Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2015), 75.

meskipun anjing tersebut telah terlatih hukumnya tidak boleh. Begitu juga dengan jual beli minuman keras. Ada juga barang yang tercampur najis yang tidak dapat disucikan, seperti jual beli cuka, susu, cat dan adonan kue yang tercampur kotran. Adapun barang barang yang dapat disucikan, seperti baju yang terkena najis, maka jual belinya sah karena baju tersebut dapat disucikan.⁶³

Jual beli pakaian bekas adalah hal yang sah-sah saja untuk dilakukan. Karena dalam hal ini pakaian bekas bukanlah benda najis dan merupakan benda fungsional yang bisa memanfaatkan atau digunakan sehari-hari.

Adapun dalam al-quran yang menjelaskan dengan rinci tentang ketentuan jual beli menurut agama islam yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba.⁶⁴

Berbanding terbalik dengan pandangan Islam, Pemerintah Indonesia justru melarang kegiatan jual beli pakaian bekas. Yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan di sebutkan bahwa : Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Sedangkan pakaian bekas hanya boleh dalam keadaan tertentu

⁶³ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2015), 76.

⁶⁴ Al-Qur'an, 2:275

saja sesuai dengan yang ditetapkan oleh menteri.⁶⁵ Kemudian dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan impor, disebutkan bahwa: Pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk kedalam kategori barang larangan impor.⁶⁶

Larangan ini dilakukan karena Pemerintah Indonesia menganggap bahwa impor pakaian bekas dapat mengancam dan bisa merugikan industri garmen di dalam Negeri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁵ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

⁶⁶ Sekretariat Jendral Kementerian Perdagangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peratran Menteri Perdagangan Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspr Dan Barang Dilarang Impor.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang penggunaannya mengutamakan bagi pelaksanaan penelitian secara alamiah kepada objek, dengan peran peneliti sebagai instrumen kuncinya, yang merujuk pada teori yang dikembangkan melalui penelitian. Pelaksanaan penelitian kualitatif yakni melalui pendeskripsian permasalahan menyesuaikan data yang telah diperoleh kemudian menganalisisnya untuk bisa memberikan kesimpulan. Penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁶⁷

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk terlaksananya pendeskripsian fenomena yang terjadi di lapangan secara nyata. Dengan mengambil sumber data dari observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung.⁶⁸ Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan yang sering dikenal dengan *field research* karena peneliti akan turun langsung ke lokasi penelitian yang dilakukan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan judul yang telah peneliti angkat dalam skripsi ini

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 9.

lokasi penelitian ini ialah di Pasar Babebo yang terletak di Jalan Otto Iskandar dinata No 177, Tanjung, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.⁶⁹

C. Subyek Penelitian

Sangat penting dalam pelaksanaan penelitian untuk menentukan subjek secara tepat, supaya nantinya mendapatkan data yang sesuai dengan yang peneliti inginkan dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Maka dari hal tersebut peneliti menggunakan teknik *Purposive* untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi sumber data yang pemeliti tuju. *Purposive* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang tentang permasalahan yang akan diteliti.⁷⁰

Maka dalam hal ini peneliti menetapkan subjek utama dalam penelitian ini yaitu pedagang pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli. Serta untuk subjek pendukung, peneliti menetapkan pembeli pakaian bekas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data seperti wawancara, obsevasi, dan dokumentasi dimana masing-masing proses tersebut memiliki peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat.

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁶⁹ Observasi di Pasar Babebo Mangli, 2 Juni 2023.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 218-219.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung, observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek alam yang lain disertai dengan mencatat hal-hal yang penting/fenomena yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.⁷¹ Penelitian ini menggunakan pengamatan langsung mengenai aktivitas transaksi jual-beli oleh penjual dan pembeli yang terjadi di Pasar Babebo Mangli.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.⁷² Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yaitu pedagang dan pembeli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli. Dengan dilakukannya wawancara diharapkan peneliti mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara mendalam atas komunikasi dengan narasumber mengenai fenomena yang terjadi di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pencarian data melalui sumber tulisan seperti catatan/dokumen yang akurat dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan dokumentasi yang diambil secara langsung dari objek di Pasar Babebo Mangli, berupa foto maupun lokasi penelitian.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 145.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 137.

E. Analisis Data

Dalam penelian kualitatif, analisis data lebih di fokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁷³ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang di dapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjelaskan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah untuk difahami.

Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data artinya merangkum, memilih poin-poin pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Maka dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁷⁴

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data akan

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 245.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 247.

memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.⁷⁵

3. Verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi lebih jelas.⁷⁶

F. Keabsahan Data

Ada beberapa teknik dalam menguji keabsahan data, diantaranya yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam melakukan pengujian pengabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data sumber yang telah di peroleh dari beberapa sumber.⁷⁷ Triangulasi sumber data tersebut peneliti kemudian mengecek dan mempertimbangkan kembali data-data yang telah diperoleh peneliti kepada semua sumber untuk menguatkan kebenaran informasi yang diperoleh peneliti, kemudian data yang telah dianalisis peneliti kemudian diamati kesepakatan kepada semua sumber terkait kebenarannya sehingga data-data tersebut akurat.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 249.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 252.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 247.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini menjelaskan rencana penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dari awal sampai akhir yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Menentukan lapangan penelitian
 - c. Melakukan survey keadaan lapangan
 - d. Memilih informan
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Berperan serta melakukan pengumpulan data.
3. Tahap Analisis Data
 - a. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara keseluruhan dan dideskripsikan dalam bentuk teks
 - b. Menyusun data
 - c. Penarikan kesimpulan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini berlokasi di Pasar Babebo yang terletak di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Untuk menghasilkan gambaran yang jelas terkait objek penelitian ini, yaitu:

1. Sejarah Pasar babebo

Pasar Babebo merupakan nama pasar yang menjual berbagai jenis pakaian bekas yang terkenal di Jember. Disebut pasar karena didalamnya terdapat beberapa penjual dan pembeli dan juga ada barang yang diperjual belikan. Kata “Babebo” memiliki makna “Barang Bekas Bos”.⁷⁸ Memang hal tersebut pada dasarnya kata Babebo hanya julukan dari orang-orang Jember terhadap pakaian bekas yang diperoleh dari luar negeri dan memiliki merk atau brand yang terkenal.

Awal mulanya Pasar Babebo dulu tempat yang dijadikan jualan oleh pedagang pakaian bekas yaitu terletak di Jubung akan tetapi pada tahun 2013 terjadi persengketaan lahan, sehingga mengakibatkan banyak pedagang yang pindah ke Pasar Babebo Mangli, tepatnya terletak di Jalan Otto Iskandar dinata, Karang Miuo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Berhadapan langsung dengan SPBU Mangli. Namun pada bulan April 2024 terjadi persengketaan antara pedagang dengan pemilik lahan terkait pembiayaan sewa lahan, sehingga

⁷⁸ Hasan, Diwawancarai Penulis, Jember, 3 Juni 2023.

Pasar Bebebo ditutup permanen oleh pemilik lahan yang mengakibatkan para pedagang pakaian bekas harus pindah berjualan. Kemudian Para pedagang menemukan lahan baru yang cukup luas untuk di jadikan lapak jualan yang tidak jauh dari tempat jualan sebelumnya yaitu 200M. keutara, tepatnya terletak di Jl. Otto Iskandar dinata No.177, Tanjung Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Jumlah pedagang pakaian bekas di Pasar Babebo sekitar 30 orang. Untuk biaya sewa setiap petak lapak sebesar Rp.150.000/bulan jadi total biaya keseluruhan setiap lapak sebesar Rp. 4.000.000, dan juga terdapat biaya keamanan pasar yaitu sebesar Rp. 20.000/minggu. Pasar Babebo Mangli buka setiap hari dari pukul 07.00 sampai 16.00 WIB tetapi kebanyakan pedagang yang buka pukul 08.000. dan beberapa pedagang tidak hanya memiliki satu lapak jualan akan tetapi, ada yang memiliki 2 sampai 3 lapak jualan yang dijaga oleh karyawannya.⁷⁹ Pasar Babebo biasanya ramai pengunjung pada hari jum'at, sabtu, minggu, hari libur nasional atau pada tanggal merah dan bulan di ramadhan mendekati hari raya idul fitri . Tetapi biasanya pengunjung paling ramai pada hari jum'at karena pada hari tersebut adalah hari dimana pakaian bekas baru datang dari agen dengan bentuk *ballpress* kemudian dilakukan pembongkaran, sehingga masih banyak barang-barang yang kualitasnya bagus.⁸⁰ *Ballpress* adalah istilah yang digunakan dalam dunia perdagangan domestik yang merujuk pada bisnis impor pakaian bekas. Dalam istilah lainnya disebut

⁷⁹ Hasan, Diwawancarai Penulis, Jember, 3 Juni 2023.

⁸⁰ Rey, Diwawancarai Penulis, Jember, 4 Juni 2023.

cakar, gombal, rombeng. Selain itu juga istilah dari ballpress digunakan untuk pakaian baru yang tidak laku di pasaran dan pakayan baru tersebut sudah ketinggalan zaman. Kemudian dikemas dalam karung lalu dipaketkan dengan mesin *pressure* sehingga dari satu karung atau ballpress itu beratnya bisa sampai 90-100 kg.

Pasar Babebo Mangli memiliki lahan parkir yang cukup luas baik itu untuk parkir motor dan mobil dan sudah tersedia penjaga parkir yang siap menjaga keamanan kendaraan. Dan juga terdapat warung makanan dan minum di Pasar Babebo untuk para pembeli maupun pedagang untuk beristirahat atau bersantai. Untuk kamar mandi/toilet sudah tersedia akan tetapi tempat untuk ibadah seperti Musolla belum tersedia.⁸¹

2. Letak Geografis Pasar Babebo

Lokasi pasar Babebo terletak di Jalan Otto Iskandar dinata No 177, Tanjung, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.⁸²

3. Struktur Kepenguasaan Pasar Babebo

Adapun struktur pasar pasar di Pasar Babebo Mangli sebagai berikut:

- a. Ketua: Agus, memiliki tugas bertanggung jawab dalam mengurus perizinan sewa lahan untuk perdagangan dan juga sekaligus bertugas menyetorkan sewa lahan kepada pemilik lahan.
- b. Bendahara: Rofik, memiliki tugas untuk mencatat dan mengumpulkan uang sewa lapak, uang keamanan.
- c. Anggota: Para pedagang pakaian bekas yang terdiri dari 30 orang.⁸³

⁸¹ Observasi di Pasar Babebo Mangli, 3 Juni 2023.

⁸² Observasi di Pasar Babebo Mangli, 2 Juni 2023.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

Sacara umum, jual beli yaitu pertukaran suatu harta dengan harta yang lainnya dengan cara dan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Harta yang dimaksud berupa sesuatu yang secara alami disukai oleh orang dan mereka dapat memanfaatkannya saat mereka membutuhkannya, harta yang di maksudkan yaitu bisa berupa barang, bisa juga berupa uang.⁸⁴ maka jual beli merupakan aktivitas manusia dalam melakukan transaksi tukar menukar harta berupa barang atau uang dengan harta lain yang akhirnya terjadinya pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru bagi masing-masing pihak.

Jual beli pakaian bekas adalah hal yang sah-sah saja untuk dilakukan. Karena dalam hal ini pakaian bekas bukanlah benda najis dan merupakan benda fungsional yang bisa dimanfaatkan atau digunakan sehari-hari.

Untuk mengungkap praktik jual beli di Pasar Babebo Mangli, peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa pedagang dan pembeli di Pasar Babebo Mangli. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan untuk melakukan bisnis jualan pakaian bekas modal awal yang dikeluarkan pedagang yaitu ibu Hasanah menjelaskan sebagai berikut:

⁸³ Suwono, Diwawancarai Penulis,, 3 Juni 2023.

⁸⁴ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: CV.Duta Media, 2020), 1.

Dulu awalmulanya saya jualan pakaian bekas ini tidak langsung mendatangkan berbagai jinis pakaian bekas, jadi saya dulu belinya satu persatu tidak cukup modalnya kalo langsung pesan semua, jadi saya dulu ada dana 6 juta terus pesan kaos gitu, terus kalo ada dana lagi buat pesen celana, jaket dan lain-lain seterusnya., jadi kalo di total semua modalnya dulu ya kurang lebihnya sekitar 60 jutaan mas.⁸⁵

Modal dari setiap pedagang bervariasi seperti yang di jelaskan oleh

Mas Awan sebagai berikut:

Dulu modal awalnya ya sekitar 50 jutaan mas dari biaya pembangunan lapak ini aja habis sekitar 8 jutaan belum lagi biaya sewa lahan ini mas untuk perbulannya itu 150 ribu, terus untuk modal pesen pakaian-pakaian bekas itu banyak ya sekitar 40 jutaan.⁸⁶

Dari berjualan pakaian bekas hasil pendapatan yang di peroleh setiapharinya tergantung ramai dan sepi nya pasar yaitu sebagai berikut:

Pendapatan perhari gak nentu mas, kalo rame biasanya bisa sampe 1 juta ke atas, kalo sepi ya paling cuma dapat 100-200 ribu, apalagi kemaren itu mas waktu rame-ramenya virus corona mas pasar sepi banget gak ada pengunjung karena takut virus corona jadi orang-orang takut yang mau keluar dan juga sempet tutup mas, apalagi pakaian ini juga dari luar negeri jadi tambah takut orang yang mau beli, dan sekarang alhamdulillah keadaannya udah mulai normal rame lagi pasar ini setelah corona tidak ada.⁸⁷

Hal tersebut serupa dengan di sampaikan oleh pak suwono yaitu sebagai berikut:

Saya jualan pakaian bekas ini sudah lama sekitar 23 tahunan, jadi kalo mas tanya pendapatan saya tergantung rame sepi nya pasar mas biasanya hari jumat itu rame pengunjung karena banyak pakaian yang baru dateng dan hari sabtu, minggu itu juga rame, kalo rame gitu biasanya saya bisa sampai dapat sampai 1 jutaan mas, tapi kalo sepi ya paling cuma dapat 100 sampai 300 ribu itu dah mas.⁸⁸

⁸⁵ Hasanah, Diwawancarai Penulis., 3 Juni 2023.

⁸⁶ Awan, Diwawancarai Penulis, 3 Juni 2023.

⁸⁷ Suwono, Diwawancarai Penulis, 3 Juni 2023.

⁸⁸ Hasanah, Diwawancarai Penulis, 3 Juni 2023.

Ada juga pedagang yang berjualan pakaian bekas dengan cara online seperti yang di jelaskan oleh mas Rey sebagai berikut:

Selain saya jualan pakaian bekas di sini, saya juga jualan online mas, saya biasanya jualan online lewat aplikasi tik-tok disitu saya bisa live mas bisa menawarkan barang dagangan saya.⁸⁹

Ketika peneliti menanyakan alasan pembeli memilih pakaian bekas dari pada pakaian baru yaitu sebagai berikut:

Yah karena menurut saya pakaian bekas ini murah-murah mas dan masih bagus-bagus juga kok, masih layak lah untuk digunakan, biasanya saya cari kaos lengan panjang buat kerja bangunan, kan rugi kalo beli yang baru buat kerja bangunan cepet kotor, mending beli disini yang bekas gini aja mas.⁹⁰

Adapula konsumen yang sering membeli pakaian bekas seperti yang dijelaskan oleh mas Damal seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember dengan ungkapan sebagai berikut:

Saya sering beli pakaian disini mas karena menurut saya banyak baju bekas tapi masih bagus-bagus mas dan harganya juga cukup murah mas sih, yah aman lah mas buat dipakai harian atau buat ngampus.⁹¹

Pakaian bekas yang dijual oleh pedagang diperoleh dari agen yang menyuplai pakaian bekas atau balpress kepada pedagang. Seperti yang telah dijelaskan oleh ibu siti aminah yang telah lama jualan pakaian bekas, yaitu:

Pakaian bekas kayak gini saya ngambil dari agennya, saya biasanya ngambil pakaian bekas dari agen yang di malang atau bali mas dalam bentuk ball-ballan/karungan gitu mas, kalo dulu agennya banyak mas ada dari bandung, surabaya, malang, bali tapi sekarang

⁸⁹ Rey, Diwawancarai Penulis,, 4 Juni 2023.

⁹⁰ Rahman, Diwawancarai Penulis, 3 Juni 2023.

⁹¹ Damal, Diwawancarai Penulis, 4 Juni 2023.

udah tutup mas gara-gara semakin ketat impor pakaian bekas, jadi sekarang agennya cuma ada di Bandung sama di Bali aja mas.⁹²

Proses pemesanan pakaian bekas yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas dengan agen pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli yaitu sebagai berikut:

Biasanya saya pesen langsung ke agennya tinggal ngehubungi aja tinggal telfon atau WA, nantik tinggal bilang mau pesen pakaian yang model apa, terus semisal kalo barang yang saya butuhkan tersedia nantik tinggal dipesen kemudian uangnya saya transfer ke agennya, nantik tinggal tunggu barangnya nyampek aja.⁹³

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang memperoleh pakaian bekas dari agen-agen pakaian bekas dari Bandung, Surabaya, Malang, dan Bali. Ketika pedagang hendak memesan atau mendatangkan barang pedagang tinggal munghubungi agen-agen pakaian bekas kemudian pedagang membayar dengan transfer dan tinggal menunggu barang datang.

Dari hasil wawancara dengan pedagang, untuk harga per ballpress atau perkarung yang di jual oleh agen dengan harga yang bermacam-macam tergantung jenis barang yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut penjelasan dari ibu Hasanah sebagai berikut:

Biasanya harga perballnya itu fariasi mas tergantung barangnya juga, klo seperti celana kayak levis itu perballnya ada yang Rp.7.000.000-Rp.11.000.000, kalo kayak kemeja itu dari Rp.8.000.00-Rp.12.000.000, kalo seperti kaos dari Rp.6.000.000-Rp.8.000.000, kalo seperti jaket gitu dari Rp.8.000.000-Rp.10.000.000.⁹⁴

⁹² Siti Aminah, Diwawancarai Penulis, 3 Juni 2023.

⁹³ Hasanah, Diwawancarai Penulis, 3 Juni 2023.

⁹⁴ Hasanah, Diwawancarai Penulis, 3 Juni 2023.

Kemudian harga barang yang dijual di Pasar Babebo Mangli bermacam-macam dan di bandrol dengan harga yang bervariasi. Seperti yang di sampaikan oleh mas Rofik sebagai berikut:

Harganya bervariasi mas dari mau tanya harga apa mas saya sebutin harganya satu-satu, kalo seperti kaos itu harga dari Rp.25.000-Rp.50.000, celana Rp.50.000-Rp.100.000, klo kemeja itu dari Rp.50.000-Rp.100.000-, kalo jaket itu dari Rp.45.000-Rp.100.000 , kalo seperti jas itu dari Rp.60.000-Rp.90.000 , kalo seperti pakaian wanita kayak dress itu Rp.35.000-Rp.60.000.⁹⁵

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, di Pasar Babebo Mangli barang yang di perjual belikan yaitu berupa pakaian bekas seperti, celana, kemeja, jaket, jas, kaos, dan pakaian wanita. Meskipun sangat beragam dan bermacam-macam jenis pakaian bekas yang di jual di Pasar Babebo Mangli tetapi tidak ada pilihan yang sama dan kualitasnya berbeda-beeda ada yang tipis ada juga yang tebal, ada yang barang terdapat noda ada juga yang bagus seperti baru. Maka hal tersebut terkait pelaksanaan praktik jual- beli di Pasar Babebo Mangli pak menjelaskan sebagai berikut:

Jual beli pakaian bekas disini itu yah sama dah seperti pasar kayak di pasar umumnya, nantik pembeli datang disini kemudian memilih-milih pakaian bekas yang di sukai kemudian pembeli menanyakan harganya kemudian saya ngasi harga kepada pembeli dari situ pasti kalo harganya tidak cocok ya terjadi tawar menawar harga disitu nantinya, kemudian setelah tawar menawar itu klo sudah sudah sama-sama sepakat dengan harganya ya baru pembeli membayar.⁹⁶

Berdasarkan keterangan diatas dapat di simpulkan bawa proses praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli sama dengan

⁹⁵ Satam, Diwawancarai Penulis, 3 Juni 2023.

⁹⁶ Irwan, Diwawancarai Penulis,, 4 Juni 2023.

praktik jual beli pada pasar tradisional pada umumnya. Ketika pembeli telah memilih pakaian yang disukainya dan pembeli menanyakan harga barang kepada pedagang kemudian pedagang memberikan harga. Selanjutnya antara pedagang dan pembeli melakukan negosiasi harga terkait barang yang akan dibeli sampai akhirnya mendapatkan harga yang disepakati antara kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak tidak menemukan harga yang diinginkan maka kedua belah pihak akan memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi, sehingga tidak ada unsur paksaan dalam melakukan dalam transaksi jual beli tersebut, dan juga didasari atas suka sama suka dan kerelaan antara kedua belah pihak.

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

Etika bisnis yang islami mengacu pada perilaku umat Islam yang menjalankan bisnis berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah. Dalam muamalah membolehkan segala sesuatu kecuali ada dalil larangannya. Bagian ini menjelaskan praktik bisnis apa saja yang di larang dalam Islam.⁹⁷

a. Prinsip tauhid

Kesatuan merupakan konsep tauhid yang menggabungkan seluruh aspek kehidupan baik itu dalam ekonomi, politik, sosial

⁹⁷ Ma'rifah Yuliani, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Widina Media Utama, 2020), 10.

menjadi satu kesatuan, dan teratur. Ada hubungan antara manusia dengan penciptanya, dan hubungan antar sesama manusia.⁹⁸

Dalam hal ini, prinsip tauhid yang di tunjukkan oleh informan pedagang pakaian bekas merekan menjawab dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa :

Ya pasti kalo itu mas saya jualan pakaian bekas ini juga menyertakan niat ibadah dengan tujuan untuk menafkahi istri dan anak saya mas, anak saya tiga mas yang dua sudah berkeluarga yang satu masih sekolah mas, dan saya selalu berdoa mas agar jualan saya tiap hari laku banyak.⁹⁹

Pedagang tidak mengejar keuntungan yang banyak, mereka selalu menerima sedikit banyaknya hasil dari jualan pakaian bekas setiap harinya seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

Saya jualan pakaian bekas ini dengan niat untuk mencari rizki yang halal dan berkah, saya syukuri pendapatan saya tiap hari baik itu sedikit maupun banyak tetep saya syukuri karena semua itu sudah tuhan yang ngatur rezeki orang.¹⁰⁰

Dari keterangan di atas dapat di pahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan kita bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar di jalan Allah dengan niat dan ikhlas karena Allah. bentuk lain dari ketaatan kepada Allah ialah dengan mensyukuri atas limpah ramat serta rizki yang telah diberikan.

b. Prinsip Keadilan

Dalam konteks ini, seseorang dapat bersikap adil terhadap diri sendiri dan juga memperlakukan orang lain secara adil dalam

⁹⁸ Sri Nahwatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Fokus Ekonomi* 9, No.1 (April, 2010): 57.

⁹⁹ Rofik, Diwawancarai Penulis, 3 Juni 2023.

¹⁰⁰ Hasan, Diwawancarai Penulis, 3 Juni 2023.

perbuatannya. Kesempurnaan dalam berbisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, sehingga mengabaikan kepentingan orang lain, namun bagaimana kita dapat mencapai keseimbangan sehingga setiap orang yang terlibat merasa dihargai.¹⁰¹

Dalam hal ini, prinsip keadilan yang di tunjukkan oleh informan pedagang pakaian bekas mereka menjawab dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa :

Saya kalo ngasih harga kepada pembeli ya sama semua mas tidak membeda-bedakan mau cewek, cowok, tua, muda, kaya, biasa, sama saja tidak ada perbedaan.¹⁰²

Pernyataan di atas juga serupa dengan pernyataan dari bapak Satam dengan ungkapan sebagai berikut:

Untuk mematok harga kepada pembeli saya kasih harga yang sama merata semua tanpa ada perbedaan.¹⁰³

Dari jawaban di atas dari pinsip keadilan yaitu perilaku adil yang sangat menentukan kebijakan seseorang. Dalam dunia bisnis pembeli sangat mengharrapkan keadilan yang mana keadilan terwujud saat pedagang memberikan harga yang sama dan tidak membeda-bedakan pembeli.

c. Prinsip Kehendak bebas

Kebebasan memang sangat penting dalam bisnis, namun kebebasan ini tidak boleh di biarkan mengganggu atau merugikan

¹⁰¹ Destya Wati, Suyud Arif, Abristadevi “Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”, *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, No. 1(2022): 144.

¹⁰² Satam, Diwawancarai Penulis, 3 Juni 2023.

¹⁰³ Siti Aminah, Diwawancarai Penulis, 3 Juni 2023.

kepentingan bersama atau kepentingan orang lain. Meskipun Islam memperbolehkan pengikutnya untuk berinovasi dalam aktivitas bisnis, namun Islam juga melarang pengikutnya melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam syariat.¹⁰⁴

Perilaku pedagang dalam prinsip kehendak bebas ini adalah dimana pedagang memberikan peluang kepada pembeli untuk memilih dan menawar barang yang disukai pembeli. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Satam sebagai berikut:

Saya memberikan kebebasan kepada pembeli yang datang ke lapak saya, mereka saya bebaskan memilih pakaian yang sukainya dan saya bebaskan juga kepada pembeli dalam menawar pakaian yang dipilihnya.¹⁰⁵

Pernyataan di atas serupa dengan yang di jelaskan oleh dengan penjelasan sebagai berikut:

Saya persilahkan pembeli memilih pakaian disini saya juga persilahkan memegang dan mengecek pakaian sepuasnya.¹⁰⁶

Pernyataan di atas serupa dengan yang di jelaskan oleh dengan penjelasan sebagai berikut:

Ya sudah jadi kewajiban kalo itu mas, saya ngasih kesempatan kepada pembeli untuk menentukan pilihannya dan tanpa ada paksaan.¹⁰⁷

Berdasarkan dari keterangan di atas perilaku memberi kebebasan kepada pembeli dimana pedagang memberikan hak kebebasan kepada pembeli dalam memilih pakaian yang sukainya.

¹⁰⁴ Destya Wati, Suyud Arif, Abristadevi “Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”:144.

¹⁰⁵ Rofik, Diwawancarai Penulis, 3 Juni 2023.

¹⁰⁶ Awan, Diwawancarai Penulis, 3 Juni 2023.

¹⁰⁷ Suwono, Diwawancarai Penulis, 4 Juni 2023.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab sangat penting dalam dunia bisnis setelah melakukan seluruh aktivitas bisnis dengan berbagai macam kebebasan yang telah diberikan, bukan berarti semuanya sudah selesai saat tujuan yang diinginkan tercapai, atau keuntungan yang diperoleh. Semua itu perlu pertanggung jawaban atas tindakan seorang pembisnis.¹⁰⁸

Ketika peneliti menanyakan tentang prinsip tanggung jawab kepada pembeli ketika ada komplain jawaban para pedagang sebagai berikut:

Saya biasanya kalo ada pembeli yang komplain ya saya tanggapi mas, tapi kalo memang benar-benar beli di lapak saya dan saya tau mas kalo barang-barang dari saya, saya ganti dengan barang yang serupa, tapi tidak bisa uang kembali.¹⁰⁹

Hal tersebut sangat berbeda dengan penjelasan beberapa pedagang dalam menanggapi komplain pengembalian barang yaitu sebagai berikut:

Kalo ada yang komplain gitu saat orangnya masih disini (*pasar*) yah itu masih bisa jika mau komplain kalo mau ganti sama pakaian yang lain, tapi kalo orangnya sudah pulang nyape rumah itu sudah tidak bisa lagi barang di kembalikan namanya juga ini barang bekas ya sudah jadi resikonya kalo dapat barang yang sobek.¹¹⁰

Hal tersebut serupa dengan penjelasan dari ibu Siti Aminah dengan ungkapan sebagai berikut:

Kalo komplain dari pembeli itu pasti ada, biasanya komplain gara-gara barangnya itu ada yang rusak gitu, kalo masalah

¹⁰⁸ Destya Wati, Suyud Arif, Abristadevi “Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”:144.

¹⁰⁹ Suwono, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Juni 2023.

¹¹⁰ Hasanah, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember, 3 Juni 2023.

ganti rugi gitu bisa tapi saat pembeli masih dipasar kalo pulang sudah tidak bisa mas, sudah resikonya mas kalo beli pakain bekas ya ini kan juga barang bekas ya pasti ada barang yang cacat gitu.¹¹¹

Berdasarkan dari keterangan di atas perilaku tanggung jawab pedagang dalam menangani komplain atau ganti rugi telah sesuai, dimana terdapat pedagang mau bertanggung jawab dan mau mengganti barang jika ada yang rusak tetapi jika pembeli sudah di rumah maka barang tidak bisa dikembalikan.. Prinsip tanggung jawab sangat penting karena hal tersebut bisa menarik pembeli untuk menjadi pelanggan tetap. Dan juga tanggung jawab tidak hanya tidak di pertanggungjawabkan di depan sesama manusia akan tetapi juga kelak akan di pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

e. Prinsip Ihsan (Kebenaran/Kejujuran)

Kebenaran dalam hal ini mencakup kebajikan dan kejujuran.

Yang dimaksud dengan kebenaran adalah niat, sikap dan perbuatan yang benar ketika melakukan berbagai proses, seperti proses berdagang dan lain sebagainya.¹¹²

Mengenai Kejujuran dalam menginformasikan barang kepada pembeli, Mas Rofik menjelaskan sebagai berikut:

Saya katakan dengan jujur mas terkait barang yang saya jual dengan apa adanya tidak saya tutup-tutupi, kalo calon pembeli tau duluan kalo pakaian yang saya jual itu ada cacat atau ada yang robek, nah nanti itu tak kasih diskon gitu mas, kalo calon pembeli belum tau kalo pakaian yang saya jual ada yang cacat nantik saya ya kasih tau ini ada minusnya, ini ada yang

¹¹¹ Satam, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember, 4 Juni 2023.

¹¹² Sri Nahwatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Fokus Ekonomi* 9, No.1 (April, 2010): 57.

sobek kalo mau tak kasih diskon klo gak mau ya tidak apa-apa, klo seperti minus noda nanti saya kasi tau cara ngilanginnya dikasi sabun ini biar hilang. Tapi kalo memang ada yang robek gitu saya pisah tidak saya campur.¹¹³

Pernyataan di atas serupa dengan penjelasan dari ibu hasanah sebagai berikut:

Pakaian yang saya jual jarang ada yang cacat dek seperti sobek gitu soalnya saya sortir dulu dek ketika pakaian yang baru datang itu saya cek kemudian di dipilih kalo ada yang sobek gitu tidak langsung saya jual tapi tak bawa ke tukang jahit dulu biar di jahit bagian yang sobek.¹¹⁴

Berbeda dengan bapak Rahman yang menjelaskan sebagai berikut:

Ketika pakaian bekas datang mas itu nantik saya sortir kalo ada yang sobek dikit itu tetep saya jual kalo ada sobeknya besar gitu tidak saya jual, kalo terkait menjelaskan pakaian yang saya jual saya tidak kasih tau kalo ada barang yang cacat gitu, karena biasa jadi nanti kalo saya kasih tau pembeli tidak akan jadi beli.¹¹⁵

Ketika peneliti wawancara dengan pembeli pakaian bekas terkait kebajikan bermuamalah dalam pelayanan pedagang di Pasar Babebo Mas Rohman menjelaskan sebagai berikut:

Pedagang disini kalo menurut saya sikapnya itu dalam melayani pembeli itu kebanyakan ramah, sopan gitu dah, dan juga enak di ajak komunikasi maupun negosiasi.¹¹⁶

Pernyataan di atas berbeda dengan yang dijelaskan oleh Mas Damal dengan penjelasan sebagai berikut:

¹¹³ Rofik, Diwawancarai Penulis, 3 Juni 2023.

¹¹⁴ Hasanah, Diwawancarai Penulis, 3 Juni 2023.

¹¹⁵ Irwan, Diwawancarai Penulis, 4 Juni 2023.

¹¹⁶ Nasih, Diwawancarai Penulis, 3 Juni 2023.

Pelayanan disini menurut saya kurang sih mas kayak cuek gitu mas, penjual memberi informasi yang kurang jelas tentang kualitas barang.¹¹⁷

Pernyataan di atas hampir sama dengan yang dijelaskan oleh mas Rohman dengan penjelasan sebagai berikut:

Menurut saya pedagang disini ramah-ramah mas, tapi ada juga yang menurut saya kurang ramah ada juga pedagang yang kayak tidak peduli gitu kayak sibuk lagi main hp gitu ada juga yang tidur-tiduran.¹¹⁸

Berdasarkan dari keterangan diatas menurut peneliti seharusnya pedagang dalam melayani pembeli harus bersikap terbuka akan barang dagangannya dan juga bersikap ramah, kaena dengan pedagang bersikap ramah, sopan dan tidak cuek terhadap pembeli, maka pembeli akan merasa senang meski hanya sekedar melihat-lihat barang bahkan membeli barang dan bisa jadi akan menjadi pelanggan tetap. Dan sebaliknya jika pedagang bersikap tidak ramah, cuek, maka pembeli akan pindah ketempat pedangang yang lain.

C. Pembahasan Temuan

Setelah mengidentifikasi berdasarkan data dan fakta yang telah ditemukan oleh peneliti dalam proses observasi, wawancara, kemudian dokumentasi, pada sub bab bagian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian berdasarkan teori yang terdapat pada bab sebelumnya. Berikut ini ulasan terkait topik penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

¹¹⁷ Damal, Diwawancarai Penulis, 4 Juni 2023.

¹¹⁸ Rohman, Diwawancarai Penulis,, 4 Juni 2023.

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli

Sacara umum, jual beli yaitu pertukaran suatu harta dengan harta yang lainnya dengan cara dan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Harta yang dimaksud berupa sesuatu yang secara alami disukai oleh orang dan mereka dapat memanfaatkannya saat mereka membutuhkannya, harta yang di maksudkan yaitu bisa berupa barang, bisa juga berupa uang.¹¹⁹. maka jual beli merupakan aktivitas manusia dalam melakukan transaksi tukar menukar harta berupa barang atau uang dengan harta lain yang akhirnya terjadinya pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru bagi masing-masing pihak.

Jual beli pakaian bekas adalah hal yang sah-sah saja untuk dilakukan. Karena dalam hal ini pakaian bekas bukanlah benda najis dan merupakan benda fungsional yang bisa dimanfaatkan atau digunakan sehari-hari.

Pasar merupakan salah satu tempat yang digunakan oleh manusia dalam berbagai bentuk kegiatan salah satunya ialah aktivitas jual beli. Seperti pada Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang menjual berbagai macam jenis pakaian bekas seperti celana, kemeja, kaos, jas, jaket, hoodie, pakaian wanita seperti dress, daster dan lain sebagainya. Pasar Babebo mulai beroperasi dari pukul 07.00 hingga pukul 16.000. pakaian bekas merupakan pakaian yang sebelumnya sudah dipakai oleh orang lain tetapi pakaian tersebut masih bagus dan bisa di jual

¹¹⁹ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: CV.Duta Media, 2020), 1.

kembali dengan harga yang lebih murah. Usaha jual beli pakaian bekas untuk modal awal yang di keluarkan dari Rp.30.000.000 sampai Rp.60.000.000 dalam mengulak pakaian bekas dan juga biaya sewa pasar.

Pedagang biasanya memperoleh pakaian bekas dari pemasok pakaian bekas atau suplayer/agen yang berasal dari berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, Malang, Bali. Pembelian yang dilakukan pedagang tersebut biasanya dalam bentuk karungan atau biasa disebut ballpress. Proses pedagang mendatangkan pakaian bekas dari agen dengan cara menghubungi agen untuk menanyakan stok berbagai macam pakaian bekas yang tersedia di gudang, jika barang yang diinginkan pedagang tersedia maka pedagang memesan barang yang diinginkan dan melakukan pembayaran dengan transfer seharga barang yang telah dipesan kepada agen, harga per ball press atau perkarung berbeda-beda, sesuai barrang kode atau barang yang diinginkan. Selanjutnya agen akan mengatur proses pengiriman barang melalui jasa pengiriman barang.

Setelah barang sampai dan di terima oleh pedagang, barang yang baru sampai tersebut dilakukan pembongkaran dan dilakukan penyortiran barang untuk dipilih sesuai kualitas barang dan harga jual jualnya. Kemudian barang pakaian bekas yang telah di sortir selanjutnya akan di bawa ke Pasar Babebo Mangli untuk diperjual belikan.

Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli pada dasarnya sama dengan pasar tradisional pada umumnya. Dimana terdapat penjual dan pembeli yang melakukan aktivitas transaksi jual beli dan tawar

menawar sampai mendapatkan harga yang diinginkan, yang didasari atas dasar kerelaan dan tanpa ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak. Jika didalam aktivitas negosiasi tersebut pembeli tidak cocok dengan harga yang telah ditetapkan oleh pedagang, maka pembeli memiliki hak untuk memutuskan apakah transaksi akan diteruskan atau dibatalkan.

Peneliti juga mencatat daftar harga pakian bekas yang diperjual belikan di Pasar Babebo Mangli yaitu dari hasil wawancara yang diperoleh. Untuk harga pakaian bekas yang diperjual belikan oleh setiap pedagang berbeda-beda. Begitu pula dengan harga perkarungnya atau ballpress harganya berbeda-beda. Maka dari hal tersebut disesuaikan dengan standart harga yang biasanya pedagang pakaian bekas di Pasar Babebo.

Tabel 4.1
Daftar Harga Pakaian Bekas di Pasar Babebo Mangli
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

No	Nama Pakaian	Harga Beli Perball- press	Harga Jual Satuan
1	Kaos	Rp.6.000.000	Rp.25.000-Rp.50.000
2	Celana Jeans	Rp.8.000.000	Rp.50.000-Rp.100.000
3	Kemeja	Rp.12.000.000	Rp.40.000-Rp.100.000
4	Jas	Rp.6.000.000	Rp.60.000-Rp.80.000
5	Jaket	Rp.10.000.000	Rp. 45.000-Rp.100.000
7	Pakaian Wanita:Dress	Rp.8.000.000	Rp.35.000-Rp.60.000

Sumber : Pedagang Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli.

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

Etika bisnis yang islami mengacu pada perilaku umat slam yang menjalankan bisnis berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah. Dalam muamalah membolehkan segala sesuatu kecuali ada dalil larangannya. Bagian ini menjelaskan praktik bisnis apa saja yang di larang dalam islam.¹²⁰

a. Prinsip Tauhid

Ditinjau dari Prinsip Kesatuan: Kesatuan merupakan konsep tauhid yang menggabungkan seluruh aspek kehidupan baik itu dalam ekonomi, politik, sosial menjadi satu kesatuan, dan teratur. Ada hubungan antara manusia dengan penciptanya, dan hubungan antar sesama manusia.¹²¹

Dari hasil wawancara di atas, pedagang menjalankan aktivitas bisnisnya selalu diniatkan sebagai ibadah serta mencari keberkahan dan mensyukuri sedikit banyaknya rezeki yang didapatkan. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh pedagang kepada pembeli sudah sesuai dengan prinsip tauhid atau kesatuan, karena pada prinsip ini, pada dasarnya semua segala bentuk aktivitas atau kegiatan yang

¹²⁰ Ma'rifah Yuliani, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Widina Media Utama, 2020), 10.

¹²¹ Sri Nahwatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Fokus Ekonomi* 9, No.1 (April, 2010): 57.

kita lakukan bernilai ibadah apabila dilakukan dengan ikhlas dan niat kaena Allah SWT.

b. Prinsip Keadilan

Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Dalam konteks ini, seseorang dapat bersikap adil terhadap diri sendiri dan juga memperlakukan orang lain secara adil dalam perbuatannya. Kesempurnaan dalam berbisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, sehingga mengabaikan kepentingan orang lain, namun bagaimana kita dapat mencapai keseimbangan sehingga setiap orang yang terlibat merasa dihargai.¹²²

Dari hasil wawancara Dari jawaban di atas dari prinsip keadilan yaitu perilaku adil yang sangat menentukan kebijakan seseorang. Dalam dunia bisnis pembeli sangat mengharrapkan keadilan yang mana keadilan terwujud saat pedagang memberikan harga yang sama dan tidak membeda-bedakan pembeli dan memberikan harga yang terjangkau tidak terlalu mahal. Dengan hal ini telah sesuai dengan prinsip keadilan karena pedagang bersikap adil dan tidak membeda-bedakan pembeli.

c. Prinsip Kehendak Bebas

Ditinjau dari Prinsip Kehendak Bebas, Kebebasan memang sangat penting dalam bisnis, namun kebebasan ini tidak boleh di biarkan mengganggu atau merugikan kepentingan bersama atau

¹²² Destya Wati, Suyud Arif, Abristadevi “Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”, *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, No. 1(2022): 144.

kepentingan orang lain. Meskipun Islam memperbolehkan pengikutnya untuk berinovasi dalam aktivitas bisnis, namun Islam juga melarang pengikutnya melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam syariat.¹²³

Berdasarkan dari keterangan di atas perilaku memberi kebebasan kepada pembeli dimana pedagang memberikan hak kebebasan kepada pembeli dalam memilih pakaian yang sukainya dan kebebasan dalam menawar harga yang diinginkan kemudian terjadilah kesepakatan diantara kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kehendak bebas. Karena kebebasan disini dimana manusia bebas dalam melakukan hal apapun selama tidak ada nash yang melarangnya.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Ditinjau dari Prinsip Tanggung Jawab: Tanggung jawab sangat penting dalam dunia bisnis setelah melakukan seluruh aktivitas bisnis dengan berbagai macam kebebasan yang telah diberikan, bukan berarti semuanya sudah selesai saat tujuan yang diinginkan tercapai, atau keuntungan yang diperoleh. Semua itu perlu pertanggung jawaban atas tindakan seorang pembisnis.¹²⁴

Berdasarkan dari keterangan di atas perilaku tanggung jawab pedagang telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab yaitu di

¹²³ Destya Wati, Suyud Arif, Abristadevi “Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”:144.

¹²⁴ Destya Wati, Suyud Arif, Abristadevi “Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”:144.

tunjukkan dengan sikap bertanggung jawab dan mau menggagti jika barang dagangannya ada yang rusak saat akad berlangsung, tetapi jika barang sudah sampai rumah maka sudah tidak bisa barang di kembalikan karena para pedagang sepakat sudah resikonya pemabeli jika mendapatkan barang yang cacat karena ini pakaian bekas. Dalam hal ini tinjauan etika bisnis islam telah sesuai karena pedagang bertanggung jawab dalam masalah komplain atau pengembalian barang. Di dalam etika bisnis tanggung jawab tidak hanya di pertanggung jawabkan di depan sesama manusia akan tetapi juga kelak akan di pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

e. Prinsip Kebenaran

Ditinjau dari Prinsip Kebenaran (Kebenaran dan Kebajikan, Kebenaran dalam hal ini mencangkup kebajikan dan kejujuran. Yang dimaksud dengan kebenaran adalah niat, sikap dan perbuatan yang benar ketika melakukan berbagai proses, seperti proses berdagang dan lain sebagainya.¹²⁵

Berdasarkan hasil penelitian penulis didapat bahwa dalam hal kejujuran pedagang kurang memberikan informasi jika terdapat pakaian yang cacat yang tidak terlihat oleh pembeli. Selain itu dalam hal kebajikan pedagang juga bersikap ramah-ramah dan enak di ajak komunikasi namun sebagian pedagang ada yang bersikap cuek dalam melayani pembeli. Hal ini dalam tinjauan etika bisnis islam tidak

¹²⁵ Sri Nahwatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Fokus Eknomi* 9, No.1 (April , 2010): 57.

sesuai dimana pedagang kurang menginformasikan barang yang cacat dan kurang memuaskan dalam melayani pelanggan.

Berdasarkan pemaparan analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas yaitu perilaku pedagang dalam praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan terdapat prinsip yang terpenuhi yaitu prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, dan tanggung jawab. Kesesuaian prinsip tersebut di tunjukkan oleh pedagang dalam berdagang senantiasa diniatkan ibadah dan pedagang tidak membeda-bedakan pembeli, dan juga memberikan kebebasan kepada pembeli, dan bertanggung jawab dalam masalah komplain atau ganti rugi. Adapun prinsip yang belum terpenuhi yaitu prinsip ihsan kebenaran/kejujuran. Hal tersebut ditunjukkan oleh pedagang kurang memberikan pelayanan yang kurang baik seperti kurangnya memberikan informasi yang jelas jika barang dagangannya terdapat kecacatan pada barang seperti terdapat sobek, bolong pada barang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai jawaban dari permasalahan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli dilakukan oleh antara penjual dan pembeli dengan melakukan tawar menawar atau negosiasi sampai menemukan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli tanpa ada unsur paksaan di dalamnya, jika apabila terjadi ketidakcocokan maka kedua belah pihak bisa meneruskan atau membatalkan transaksi. Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.
2. Berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas yaitu perilaku pedagang dalam praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan terdapat prinsip yang terpenuhi yaitu prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab. Kesesuaian prinsip tersebut di tunjukkan oleh pedagang dalam berdagang senantiasa diniatkan ibadah dan pedagang tidak membeda-bedakan pembeli, dan juga memberikan kebebasan kepada pembeli, dan juga bertanggung jawab dalam masalah komplain atau pengembalian barang. Adapun prinsip yang belum terpenuhi yaitu prinsip ihsan kebenaran/kejujuran. Hal tersebut ditunjukkan oleh pedagang kurang memberikan pelayanan yang baik seperti kurang memberikan informasi yang jelas jika barang dagangannya

terdapat kecacatan seperti terdapat sobek, bolong pada salah satu bagian barang.

B. Saran-Saran

Diharapkan pedagang pakaian bekas di Pasar Babebo Mangli, bisa meningkatkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli. Supaya pedagang kedepannya bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan dan juga berusaha untuk menerapkan apa yang masih belum diterapkan oleh pedagang, serta lebih memperdalam pengetahuan tentang bermuamalah khususnya pada jual beli supaya bisa mengamalkan secara utuh dan terhindar dari berbuat kedzaliman.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar Pustaka

- Aini, Cici Miftahul, “Jual Beli Pakaian Bekas Branded Dan Peluang Usaha Yang Menguntungkan Perspektif Ekonomi Islam”, (UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2023)
- Ali, Zulkarnain Muhammad, “Etika Jual Beli Online Dalam Islam,” *Jurnal STIU Darul hikmah* (2022)
- Amelia, Umi Rizki, “Pengaruh Harga, Gaya Hidup, Citra Merrk Dan Status Sosial Terhadap Pembelian Pakaian Bekas (BABEBO) Di Kecamatan Mangli Kabupaten Jember” (Skripsi, IAIN Jember, 2018)
- Anam, Muhammad Saiful, “Penguatan Fiqh Lingkungan(Di Pesantreen Desa Pinggiran Hutan Di Kecamatan Silo Jember)” *Jurnal Qolamuna*, Vol.1, No 1, (juli, 2015)
- Astuti, An Ras Try, *Etika Bisnis Islam(kasus-kasus kontemporer)*, (Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press)
- Fauzan, Mauliya, Nur Ika, Setianingrum Nurul, Hidayatullah M.F, *Etika Bisnis dan Profesi*, (Tangerang, Indigo Media, 2023)
- Firdaus, Aulia Nuril, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas(Studi Kasus Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021).
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah-Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Perss, 2018)
- Hasanah, Saripah, *Penerapan Etika Konsumsi Masyarakat Terhadap Pakaian Bekas” (Studi Pada Pasar Lasoani Kecamatan Mantikulore)*, (IAIN Palu: 2019)
- Hikrwi, “Pengembangan Media Pembelajaran Baha Bekas Untuk Meningkatkan Kreativitas Anak Usia Dini”, *Jurnal Smart Paud*, Vol. 5, No. 2, (Juli 2022)
- Mahmudah, *Islam Bisnis Kontemporer*, (Jember: STAIN Jember Perss, 2014)
- Malahayatie, *Konsep Etika Bisnis Islam*, (Aceh: CV. Sefa Persada, 2022)
- Masykuroh, Nihayatul, *Etika Bisnis Islam*, (banten: CV. Media Karya Kreatif, 2020)

- Mukhtar A Mustika, "Tata Cara Berpakaian Dapat Mempengaruhi Jiwa Anak" *Jurnal Educandum*, Vol. 8, No. 2, (November 2022)
- Munawir Nasir, *Etika Dan Komunikasi Dalam Bisnis*, (Makasar: CV. Social Politik, 2020)
- Nafi'ah, Siti Alfi Khoirun, "Keputusan Konsumen Dan Penerapan Etika Konsumsi Islam Pada Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember"(UIN KHAS Jember, 2023)
- Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nawatmi, Sri, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol.9, No.1 (April, 2010)
- Ngatno, *Manajemen Pemasaran*, (Semarang, Efpres Digimedia, 2018)
- Nisa', Hilmy Khoirotnun, *Pengaruh Etika Bisnis Islam Pedagang Pakaian Terhadap Tingkat Penjualan Di Pasar Legi Citra Niaga Jombang*, (UIN Sunan Ampel: 2019)
- Nurmandoansyah, Muhammad Toriq, *Etika Bisnis Islam Konsep dan Praktek*, (Yogyakarta, CV. Cakrawala Media Pustaka, 2021)
- Padillah Isma, Kamilah, "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.7, No. 1, (Juni 2021)
- Rahayu Islami, Nurul Widiyawati, Rifa'i Khamdan, Rokhim Abdul, "Komunikasi Etika Bisnis Dalam Keberagaman Agama Di Kabupaten Jember"*Jurnal Of Islamic Communcation*", Vol. 4, No. 2, (Desember 2021)
- Rahmadana, "*Sistem Jual Beli Pakatan Bekas Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Kota Masamba)*", (IAIN Palopo, 2022)
- Rifa'i Khamdan, *Kepuasan Konsumen*, (Jember: UIN KHAS Press, 2023)
- Rohidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: FH UII Pres, 2020)
- RohmanHolilur, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: CV.Duta Media, 2020)
- Romdhon, Muhammad Rizqi, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2015)

- S Sukma, Nabila Dian, *“Tinjauan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Perbal) Antara Distributor Dan Pedagang Pakaian Bekas Menurut Hukum Islam Dipasar Jongkok Tembilahan”* (Universitas Islam Riau, 2022)
- Subhan Roni, Masruroh Nikmatul, Diana, Shinta Riska, “Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1, (Oktober 2017)
- Sudin, Suhaemi, *Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Plopo*, (IAIN Palopo: 2019)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Syahputra Angga, “Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal At-tijarah* , Vol.1, No.1, (Januari 2019)
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020)
- Wati Destya, Arif Suyud, Abristadevi “Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”, *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, No. 1(2022)
- Yuana Purwaning, Siti Indah, Hasanah Hikmatul, “Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Peningkatan Jualan Pada UMKM”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, Vol. 1, No. 2, (November 2021)
- Yuliani Ma’rifah, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Widina Media Utama, 2020)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Faiz annajib
NIM : E20192189
Program studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Paktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil dari peneliti dan karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 September 2024



Muhammad Faiz Annajib
NIM. E20192189

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> Tinjauan Etika Bisnis Islam Praktik Jual-Beli 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Etika Pengertian Bisnis Pengertian Etika Bisnis Islam Prinsip Etika Bisnis Islam Pengertian Jual Beli Rukun dan Syarat Jual Beli Etika Jual Beli Dalam Islam Pengertian Pakaian Bekas Hukum Menjual Pakaian Bekas 	<ol style="list-style-type: none"> Data Primer: Wawancara Dengan Pedagang Wawancara Dengan Konsumen Data Sekunder: Observasi, wawancara, dokumentasi Website/Internet Buku Artikel/Jurnal Ilmiah 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan: Penelitian Kualitatif Jenis Penelitian : Deskriptif Lokasi: Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi Analisis Data Keabsahan Data: Trigulasi Sumber. 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Bagaimana Tinjauan Etikabisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

PEDOMAN WAWACARA

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR BABEBO MANGLI, KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER

A. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Oleh Pedagang Di Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember?

Pedagang

1. Sudah berapa lama anda jualan disini?
2. Berapa modal awal dari usaha jual beli pakaian bekas ini?
3. Berapa pendapatan perhari dari berjualan pakaian bekas ini?
4. Biasanya bejualan dari jam berapa hingga jam berapa?
5. Apakah anda juga berjualan online?
6. Pakaian bekas di peroleh dari mana saja?
7. Bagaimana proses transaksi jual beli pakaian bekas oleh pedagang hingga ketangan pembeli?
8. Kisaran berapa harga jual pakaian bekas seperti: Celana, Kemeja, Jaket, Jas, Kaos, dll.


B. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Oleh Pedagang Di Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember?

1. Prinsip Tauhid(Kesatuan)
 - a. Apakah anda berjualan diniatkan untuk mencari ridho Allah, bukan semata hanya mencari keuntungan?
2. Prinsip Keadilan
 - a. Bagaimana anda memberikan/menetapkan harga kepada pembeli?
3. Prinsip Kehendak Bebas
 - a. Bagaimana perlakuan anda dalam memberikan kebebasan kepada pembeli?
4. Prinsip Tanggung Jawab

- a. Bagaimana perlakuan anda ketika seorang pembeli meberikan komplain?
5. Prinsip Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran)
 - a. Apakah anda menginformasikan / memberi tahu jika barang dagangan yang anda jual memiliki kecatan/kekurangan seperti terdapat sobek, bolong, dll?

Pembeli

1. Namanya siapa?
2. Pekerjaan?
3. Sudah berapa kali beli pakaian disini?
4. Bagaimana pelayanan pedagang menurut anda?
5. Mengapa anda lebih memilih pakian bekas dibanding pakaian baru?
6. Selama anda membeli pakaian bekas di sini apakah pernah mendapatkan pakaian yang cacat seperti sobek, bolong?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

A. Kondisi Lapak Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwateskabupaten Jember:

1. Pintu Masuk



2. Tempat Parkir



3. Warung di Pasar Babebo



4. Pengunjung Pasar Babebo



B. Keterangan: Wawancara dengan pedagang Pakaian bekas di pasar babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember:

1. Wawancara dengan pedagang



2. Wawancara dengan pedagang



3. Wawancara dengan pedagang



4. Wawancara dengan pedagang



B. Keterangan Wawancara Dengan Pembeli Pakaian Bekas Dipasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember:

1. Wawancara dengan Pembeli



2. Wawancara dengan pembeli




C. Fenomena Yang Terjadi Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember:

1. Pakaian Yang Sobek



2. Pembeli mendapat pakaian sobek





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

Nomor : B-925 /Un.22/7.a/PP.00.9/05/2023 22 Mei 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Pedagang Pakaian Bekas

Jl. Otto Iskandardinata, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember,
Jawa Timur 68131

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Faiz Annajib
NIM : E20192189
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Babebo Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Nuruk Widyawati Islami Rahayu

f

SURAT SELESAI PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Suwono
Jabatan : Pedagang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Muhammad Faiz annajib
NIM : E20192189
Program studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di pasar babebo mangli, kecamatan kaliwates, kabupaten jember. Penelitian ini terhitung mulai tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 11 September 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Paktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Jember, 11 September 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Paraf
1	29 Mei 2023	Observasi ke lokasi penelitian	✓
2	31 Mei 2023	Menyerahkan surat izin penelitian	✓
3	3 Juni 2023	Melakukan wawancara dengan pedagang dan pembeli pakaian bekas	✓
4	4 Juni 2023	Melakukan wawancara dengan pedagang dan pembeli pakaian bekas	✓
5	9 Agustus 2024	Wawancara dengan pedagang terkait pasar babebo pindah lokasi	✓
6	11 Agustus 2024	Menyerahkan surat selesai penelitian	✓



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Tanda Tangan Bukti Wawancara Penelitian
TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PASAR BABEBO MANGLI,
KECAMATAN KALIWATES, KABUPATEN JEMBER

Nama : Muhammad Faiz Annajib
NIM : E20192189

No	Tanggal	Kegiatan	TTD
1	3-6-2023	Rofik, wawancara dengan Pedagang	1.
2	3-6-2023	Rohman, wawancara dengan Pedagang	2.
3	3-6-2023	Hasnah, wawancara dengan Pedagang	3.
4	3-6-2023	Awan, wawancara dengan Pedagang	4.
5	3-6-2023	Siti Aminah, wawancara dengan Pedagang	5.
6	3-6-2023	Satani, wawancara dengan Pedagang	6.
7	4-6-2023	Rey, wawancara dengan Pedagang	7.
8	4-6-2023	Damal, wawancara dengan Pembeli	8.
9	4-6-2023	Suwono, wawancara dengan Pedagang	9.
10	4-6-2023	Nasith, wawancara dengan Pembeli	10.
11	4-6-2023	Rahman, wawancara dengan Pembeli	11.
12			12.
13			13.
14			14.
15			15.
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Faiz Annajib
NIM : E20192189
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 September 2024
Operator Aplikasi DrillBit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Faiz Annajib
NIM : E20192189
Semester : XI (Sebelas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 10 September 2024
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah


Dr. Sofiah.,M.E.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



A. Biodata Prbadi

Nama : Muhammad Faiz Annajib
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 27 Juni 2000
Alamat : Jl. Srigunting, Desa Jumerto, RT 02 / RW 03,
Kec. Patrang, Kab. Jember
Agama : Islam
Email : muhammadfaizannajb@gmail.com
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Dharma Wanita (2005-2007)
SD/Mi : SDN Jumerto 01 (2007-2013)
SMP/MTS : MTS N 2 JEMBER (2013-2016)
SMA/MA : MA N 2 JEMBER (2016-2019)
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2024)

C. Pengalaman Organisasi

Anggota PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon FEBI UIN
KHAS Jember.